

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 31 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Banjarmasin dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan ataupun perusahaan-perusahaan swasta.

Penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kota Banjarmasin menjadi pilihan tepat bagi masyarakat, karena:

- a) BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan organisasi yang resmi dibentuk oleh pemerintah.
- b) Penyaluran dana ZIS tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif yang sesuai dengan tujuan dari zakat yaitu dapat memperkecil kesenjangan antara muzakki dengan mustahik.

Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya dapat langsung menyetorkannya ke sekretariat BAZNAS Kota Banjarmasin beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.1 Banjarmasin (Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan) atau bisa juga menyetorkan lewat rekening BNI Syariah atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Nomor: 0107216578. Untuk lebih memudahkan para muzakki yang sibuk dan tidak sempat untuk menyetorkan ZIS, maka dapat juga langsung menghubungi petugas jemput zakat melalui telepon 0511-3254100. Adapun sosialisasi BAZNAS Kota Banjarmasin melalui beberapa media yaitu brosur, imteraktif di TVRI dan radio.

2. Struktur Organisasi

Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin yang telah dibentuk sesuai undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Unsur pimpinan telah dikukuhkan sebagaimana SK Walikota Banjarmasin No.159 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Drs. KH. Murjani Sani, M.Ag
Wakil Ketua I	: Dr. H. Muhammad Alfani, M.Si (Alm) (Bidang Pengumpulan)
Wakil Ketua II	: Dr. H. Saifullah, Lc, MA (Bidang Pendistribusian)
Wakil Ketua III	: Jaderi, S.Ag (Bidang Keuangan dan Pelaporan)

Wakil Ketua IV : Drs. H. Gt. Suria Darmani, MM

(Bidang Kesekretariatan SDM dan Umum)

Ketentuan yang diatur dalam peraturan BAZNAS No.3/2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin telah mengangkat unsur pelaksanaan/amil dengan SK ketua BAZNAS Kota Banjarmasin No.2/SK-BAZNAS-BJM/IV/2016 tanggal 13 April 2016 susunan sebagai berikut:

Direktur Eksekutif	: Muhlidi, S.Ag, MA
Kepala Bagian Pengumpulan	: Drs. H. M. Nusri, M.Si
Kepala Bagian Pendistribusian	: Pauziah, S. Sos.I
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	: Hj. Nadia Aziza, ST
Kepala Bagian Administrasi dan Umum	: Musdalifah, SE
Staf Bagian Pengumpulan	: Noor Azmi. M.Pd Hasbimatara, SE.I Ahmad Muammar, S.Pd.I Muhammad Ibnu Amin, SH
Staf Bagian Pendistribusian	: Syarifah Lailatul Rahmah Yoga Renaldi, A,Md Mustaqim
Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan	: Erviana Jianti, S.ST Hj. Asmaul Husna, SE
Staf Bagian Administrasi dan umum	: H. Fahrurazi, SE, MM

3. Visi dan Misi

Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin.

Misi

Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

4. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, dan pengembangan zakat, infak, dan sedekah sesuai fungsi dan tujuannya.

b. Fungsi

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS, dan pengusaha
- 3) Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah
- 4) Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah
- 5) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat
- 6) Membina pemanfaatan daya guna ZIS
- 7) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian

Identitas Informan

a. Informan Pertama

Nama : Jaderi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Wakil Ketua III

b. Informan Kedua

Nama : Drs. KH. Murjani Sani, M.Ag

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin

c. Informan Ketiga

Nama : Pauziah, S.Sos.I

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Bagian Pendistribusian

d. Informan keempat

Nama : Nafsiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Tukang urut

e. Informan kelima

Nama : Zaitun

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Bejulan bubur dan ikan bakar

f. Informan keenam

Nama : Rabiatul Adawiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Tidak bekerja

B. Penyajian Data

Adapun penyajian data yang penulis uraikan adalah berdasarkan masalah yang diteliti yaitu: Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin serta kendala dalam manajemen pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah dhuafa.

- a. Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

1. Perencanaan

Perencanaan manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di BAZNAS Kota Banjarmasin sebelumnya mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para pengurus dan staf setelah selesai peresmian sekitar seminggu kami adakan rapat lagi untuk evaluasi kerja yang sudah dilakukan.

Konsep awal program bedah rumah dhuafa, menurut beliau program ini merupakan kegiatan untuk melanjutkan pimpinan BAZNAS yang terdahulu mereka memang sudah ada program bedah rumah memang dananya itu dikelola dari hasil infak haji dan umrah kemudian juga dari dana masyarakat termasuk SKPD pemerintah Kota Banjarmasin mereka mengelolanya berdasarkan edaran pak Walikota Banjarmasin.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mensurvei bantuan program bedah rumah dhuafa awalnya rumah-rumah yang akan dibedah itu kami minta dari pihak kecamatan menyampaikan kepada BAZNAS

Kota Banjarmasin dan batasan anggaran yang kita sediakan hanya mampu dua buah rumah tapi bagi kecamatan yang mengajukan itu diminta lima buah rumah setelah itu dari tim BAZNAS yang melakukan survey kerumah-rumah yang diajukan tersebut atau calon penerima bantuan program bedah rumah dhuafa setelah disurvey itu dicatat kondisinya kemudian dibawa di dalam form rapat dan dalam form rapat itu biasanya diputuskan oleh tim bedah rumah dan pimpinan BAZNAS yang akan dilaksanakan pembedahannya yaitu dua buah rumah yang akan dibedah.

2. Pengorganisasian

Dalam setiap pengorganisasian selalu dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh setiap pengurus setiap proses pengumpulan setelah berhasil terkumpul kemudian disetorkan kebagian keuangan, lalu bagian keuangan melaporkan kebagian pendistribusian. Dalam infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa ini dibentuk tim bedah rumah dhuafa untuk memastikan pengumpulan seleksi atau belum dalam mengumpulkan hasil program bedah rumah dhuafa, saat pendistribusian semua pengurus ikut melakukan pendistribusian kesetiap kecamatan. Evaluasi selalu ada dalam setiap kegiatan untuk terus meningkatkan kegiatan, setiap kecamatan yang berhak menerima bantuan yang sama rata.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembentukan tim khusus untuk bedah rumah yang tahun ini diketuai oleh ketua pelaksana yaitu Bapak Haji Nortajidi kemudian sekretarisnya ayahanda Haji Nusri dibantu

oleh kawan-kawan dari tim itu jadi ada tim khusus namanya”Tim Bedah Rumah Dhu’afa” tahun 2019 – 2020, dengan terbitnya surat keputusan Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin No No 8/SK-BAZNAS-BJM/VI/2019.

Pendistribusian dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa Bedah Rumah Dhuafa diawali dengan mengirim Surat ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin, kemudian menerima balasan dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan menunjuk 5 (lima) Calon Rumah Dhuafa dan Baznas Kota Banjarmasin membentuk Tim Bedah Rumah.

Pelaksanaan program bedah rumah dhuafa di BAZNAS Kota Banjarmasin mengevaluasi kondisi perumahan warga kota Banjarmasin khususnya warga dhuafa membantu perlu adanya bantuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin berupa bantuan bedah rumah dhuafa atau perbaikan rumah-rumah dhuafa yang sudah tidak layak huni namun dengan segala keterbatasan BAZNAS waktu itu pada tahun 2009 hanya dilakukan bedah rumah tambal sulam bagi rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak layak huni itu dibantu untuk memperbaiki jendelanya, atapnya atau yang mana yang tidak layak lagi apakah lantai atau dinding itu berlaku berjalan samapai tahun 2015 dan hanya dibangun hanya satu rumah saja. Pada tahun 2016 dengan perkembangan perolehan dana dari BAZNAS maka dilakukan yang dinamakan bedah rumah yang tidak layak huni kemudian dibongkar dan dibangun sampai disebutkan layak huni dalam posisi ukuran 4 x 6 meter dengan satu kamar tidur ada yang isinya

kamar mandinya kemudian dilengkapi dengan prasarana rumah yang seadanya dengan sesuai kemampuan.

Manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah untuk kegiatan program bedah rumah dhuafa pada tahun-tahun sebelumnya itu diambil dari infak jamaah haji dan infak jamaah umrah serta sumbangan dari SKPD Pemko Banjarmasin kami kumpulkan pada saatnya kami gunakan untuk bedah rumah di kota Banjarmasin setiap tahunnya rata-rata sudah bisa dua buah rumah per kecamatan jadi satu tahun itu satu kecamatan dua buah rumah karena Banjarmasin ini ada lima kecamatan tahun sebelumnya itu kecamatan Banjarmasin Selatan kemudian tahun tadi kecamatan Banjarmasin Barat Insya allah menyusul Banjarmasin Utara, Timur, dan Tengah.

Manajemen dalam mengelola dana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menggunakan dana secara selektif dan efisien sehingga dana yang di distribusikan tepat sasaran. Dalam mendistribusikan dana pengurus BAZNAS dibantu oleh pihak koordinasi pihak kecamatan kemudian ditetapkan 2 rumah yang sangat layak untuk dibantu untuk dibedah rumahnya.

Gerakan infak ini dilakukan dengan diawali dengan mengirim Surat ke Kecamatan Banjarmasin Selatan, kemudian menerima balasan dari Kecamatan Banjarmasin Selatan, kepada calon penerima bantuan bedah rumah sepanjang tahun 2019-2020 sesuai izin yang ditetapkan walikota Banjarmasin. Adapun data sumbangan OPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Sumbagan Kepala OPD Tahun 2019

No	Nama	Jumlah Infak
1	H. Ibnu Sina, SIP, Msi	Rp 2.500.000
2	Drs. H. Mukhyar, MAP	Rp 5.000.000
3	Lukman Fadlun, SH, MH	Rp 2.000.000
4	Subhan Nor Yaumil, SE, MSi	Rp. 2.000.000
5	Ir. H. Arifin Noor	Rp 1.500.000
6	Drs. H. Akhmad Husaini, MM	Rp 1.000.000
7	Drs. H. Rusdiansyah,SH,MH	Rp 1.000.000
8	Drs. Esya Zain Hafizie, MAP	Rp 1.000.000
9	Drs. Dolly Syahbana, MM	Rp 1.000.000
10	Totok Agus Daryanto, M.Pd	Rp 1.000.000
11	Ir. Ahmad Fanani Saifudin, SH	Rp 750.000
12	Ir. Nurul Fajar Desira	Rp 500.000
13	Muhammad Amin, MT	Rp 500.000
14	Hj. Karlina, S.Sos	Rp 500.000
15	H. Achmad Noor Djaya	Rp 500.000
16	Iwan Ristiano, AP, MAP	Rp 430.000
17	Ir. Yudha Achmady	Rp. 1.500.000
18	Ir. Doyo Pudjaji	Rp. 500.000

	Total	Rp 23.180.000
--	--------------	----------------------

Sumber: Data Laporan Pendistribusian Infak dan Sedekah

Program bedah rumah dhuafa Tahun 2019

Gerakan infak ini dilakukan dengan diawali dengan mengirim Surat ke Kecamatan Banjarmasin Selatan, kemudian menerima balasan dari Kecamatan Banjarmasin Selatan, kepada calon penerima bantuan bedah rumah sepanjang tahun 2019 sesuai izin yang ditetapkan walikota Banjarmasin.

Pada Tahun 2019, UPZ Bank Kalsel memberikan bantuan dana 10 juta berupa perabot rumah tangga untuk 2 (orang) penerima bedah rumah dhuafa BAZNAS Kota Banjarmasin.

Adapun rincian sumber dana dan penggunaan dana Bedah Rumah Dhuafa Tahun 2019 adalah sebagai berikut ;

Tabel 4.2 Rincian Sumber Dana Bedah Rumah Dhuafa Tahun 2019

No	Rincian	Jumlah
1	Sisa Dana Tahun 2018	Rp 30.575.160
2	Infak Haji Tahun 2019	Rp 73.900.000
3	Infak Umrah Tahap 1 Tahun 2019	Rp 23. 660.000
4	Sumbangan Kepala OPD	Rp 23. 180.000
5	Sumbangan Masyarakat	Rp 2.896.000
6	Total Dana Bedah Rumah Dhuafa Tahun 2019	Rp 123.636.000
7	Hak Amil Dari Infak 15%	Rp 18.545.400
8	Dana Bedah Rumah Tahun 2019	Rp 105.090.600

9	Rumah Ibu Zaitun	Rp 63.194.950
10	Rumah Ibu Rabiatal Adawiah	Rp 46.764.800
	Total	Rp 511.382.910

Adapun data sumbangan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.3 Data Sumbangan ODP Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Infak
1	H. Ibnu Sina	Rp 5.000.000
2	Drs. H. Mukhyar, MAP	Rp 4.000.000
3	Drs. H. Rusdiansyah,SH,MH	Rp 1.000.000
4	Drs. H. Akhmad Husaini, MM	Rp 750.000
5	Iwan Ristiano	Rp 500.000
6	Ir. Nurul Fajar Desira	Rp 500.000
7	Ir. Ahmad Fanani	Rp 750.000
8	Esyah Zain Hafizie	Rp 1.000.000
9	Rahmah Noorlias	Rp 500.000
10	Ir Doyo Pudjaji	Rp 1.000.000
11	Subhan Nor Yaumil, SE, MSi	Rp 1.500.000
12	Karlina	Rp 500.000
13	Achmad Nor Djaya	Rp 500.000
14	Dolly Syahbana	Rp 500.000

15	M Amin, MT	Rp 500.000
16	Lukman Fadlun	Rp 2.750.000
17	PDAM Bandarmasih	Rp 2.500.000
	Total	Rp 23.750.000

Sumber: Data Pendistribusian Dana Infak dan sedekah Program bedah rumah dhuafa tahun 2020

Adapun data rincian Sumber dana dan penggunaan dana Bedah rumah dhuafa tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Sumber Dana Bedah Rumah Dhuafa Tahun 2020

No	Rincian	Jumlah
1	Sisa Dana Tahun 2019	Rp 25.706.010
2	Infak Haji Tahun 2020	Rp 58.000.000
3	Infak Umrah Tahun 2020	Rp 14.100.000
4	Sumbangan Kepala SKPD	Rp 23.750.000
5	Hak amil 20%	Rp 14.420.000
6	Total Dana Bedah Rumah Dhuafa Tahun 2020	Rp 120.606.010
7	Hak Amil Dari Infak 15%	Rp 18.545.400
8	Rumah Ibu Nafsiah	Rp 52.138.501
9	Rumah Bapak Zaini	Rp 50.119.001
10	Total realisasi sejumlah	Rp 102.257.502
	Total	Rp 479.642.424

Sumber: Dana dan penggunaan dana Bedah Rumah Dhuafa tahun 2020

Hasil perolehan dari gerakan infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa tahun 2019-2020 ini sepenuhnya disetorkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin sebanyak Rp.123.636.000 tahun 2019 dan Rp.95.850.000 pada tahun 2020, untuk selanjutnya didistribusikan kepada kaum dhuafa yang berhak menerima bantuan bedah rumah dhuafa. Tanggal 18 September 2019 dana yang sudah terkumpul dari infak dan sedekah serta bantuan dari Kepala SKPD Kota Banjarmasin didistribusikan serta dilakukan peresmian kepada masyarakat yang menerima bantuan program bedah rumah dhuafa Ibu Zaitun dan Ibu Rabiatul Adawiah sebesar Rp. 105.090.600. Total dana realisasi untuk rumah Ibu Zaitun Rp 63.194.950 serta bantuan dari Bank Kalsel Rp 5.000.000 berupa perabot rumah tangga sedangkan total dana realisasi untuk Ibu Rabiatul Adawiah Rp. Rp 46.764.800 dan bantuan dari Bank Kalsel Rp 5.000.000 berupa perabot rumah tangga. Dana untuk dana infak dan sedekah yang tersisa bekas pembangunan bedah rumah dhuafa tahun 2019 adalah Rp. 25.706.010 sisa dana tersebut digunakan untuk pembangunan bedah rumah dhufa tahun 2020. Pada tahun 2020 tanggal 03 September 2020 dana yang sudah terkumpul dari infak dan sedekah serta sumbangan SKPD Kota Banjarmasin didistribusikan serta dilakukan peresmian kepada masyarakat dhuafa yang menerima bantuan bedah rumah dhuafa dari Ibu Nafsiah dan Bapak Zaini sebesar Rp. 106.186.010. Total dana realisasi untuk Ibu Nafsiah Rp 52.138.501 dan bantuan dari Bank Kalsel Rp 5.000.000 berupa perabot rumah tangga sedangkan total

dana realisasi untuk Bapak Zaini sebesar Rp 50.119.001 dan bantuan dari Bank 5.000.000 berupa perabot rumah tangga, sisa dana perolehan infak dan sedekah untuk bedah rumah dhufa tahun 2020 adalah Rp. 3.928.508, sisanya digunakan untuk pembangunan bedah rumah dhuafa tahun 2021.

4. Pengawasan

Pengawasan program bedah rumah dhuafa di BAZNAS kota Banjarmasin dibantu oleh UPZ yang ada di setiap instansi pemerintah dengan adanya UPZ dana yang sudah terkumpul dapat disetorkan langsung ke BAZNAS kota Banjarmasin. Melalui audit internal setiap akhir tahun selalu dilakukan pengauditan tapi beberapa tahun terakhir ini melalui kesatuan auditor internal yaitu dari Kementerian Agama Kota dan termasuk dalam kepengurusan BAZNAS kota diposisikan dalam satuan audit internal. Tidak pernah ada masalah saat dilakukan pengauditan sebab orang-orang yang mengelola amanah dan kami ingin tenaga amil zakat professional.

b. Data Kendala dalam Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin namun terdapat beberapa kendala dalam menjalankan

Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa yaitu sebagai berikut:

1) Kendala Perencanaan

Kurangnya SDM yang belum memadai menjadi masalah utama dalam pengembangan di BAZNAS kota Banjarmasin, dalam pengumpulan dana dan pendistribusian masih terbatas untuk menuju ke unit sasaran dan SDM yang kompeten di bidangnya pun masih terbatas. Sehingga pencatatan laporan akuntansi tidak tersedia di BAZNAS Kota Banjarmasin.

2) Kendala Pengorganisasian

Kurangnya pengorganisasian juga merupakan masalah yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin seperti kurangnya tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan maka jugab akan berdampak buruk pada jumlah muzaki yang yang berinfak dan bersedekah serta juga akan memberikan dampak buruk bagi nama perusahaan.

3) Kendala Pelaksanaan

Masih banyak kalangan masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas BAZNAS kota Banjarmasin sehingga dana yang dikumpulkan masih kurang optimal. Sejauh ini masyarakat kota Banjarmasin masih membagikan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kelingkungan sekitarnya memang ini tidak dilarang tapi dana tersebut tidak tecatat oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

4) Kendala pengawasan

Lembaga zakat yang belum mampu membuat SPI, bisa meminta pihak luar untuk melakukan itu secara khusus, SPI berbeda dengan dewan syariah. Ada dua wilayah kerja SPI, yaitu pengawasan keuangan dan pengawasan manajemen. Pengawasan keuangan diseputar arus keluar masuk uang, tepat tidak alokasinya dan sesuai tidaknya besaran alokasi dana. Pengawasan keuangan terkonsentrasi pada kuantitas.

Pengawasan manajemen diantaranya melihat proses pengambilan keputusan, kiat-kiat yang dijalankan, cara mengatasi berbagai hambatan dan problem yang muncul. Pengawasan manajemen lebih memusat pada segi kualitas. Karena di BAZNAS kota Banjarmasin belum terbentuknya SPI atau badan pengawas dari luar menyebabkan infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa tidak berjalan dengan optimal.

C. Analisis Data

Hasil penelitian tentang “Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin” dari 6 informan yang sudah ditetapkan dan di wawancarai didapatkan bahwa :

1. Analisis manajemen dalam pengelolaan dana Infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Menurut Erie Sudewo (2004) bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan suatu program organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan, dan pengelolaan infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa ini juga merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Ditinjau dari teori manajemen sebagai aktivitas dalam ranah aktivitas, Islam memandang bahwa keberadaan manajemen sebagai suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, seperti halnya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam setiap program selalu menerapkan manajemen dalam setiap kegiatan. Pengurus dan staf BAZNAS Kota Banjarmasin berusaha melakukan pengelolaan secara benar, tertib, dan teratur, yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional adalah setiap aktivitas atau kegiatan dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal saleh oleh pelakunya dan bernilai ibadah.

Sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja antara unit-unit yang ada dalam organisasi itu berjalan secara teratur, dan terkoordinir ada dalam pengawasan pimpinan, saling sinergi membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem manajemen di BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki mekanisme dan hubungan kerja antar bidang karena setiap bidang memiliki tugas masing-masing sehingga saling melengkapi

dalam pengelola dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa. Penulis menganalisis hasil wawancara dengan tiga pengurus dan tiga orang penerima bantuan program bedah rumah dhuafa tahun 2019-2020 yang ada berdasarkan teori Eri Sudewo yaitu fungsi manajemen meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan dapat dilihat dari setiap melakukan kegiatan selalu melakukan rapat terlebih dahulu dengan para pengurus, agar hasil yang ingin dicapai, apa yang harus dilakukan, waktu dan skala prioritas dalam kegiatan tersebut dapat diketahui oleh setiap pengurus dan staf BAZNAS Kota Banjarmasin. Perencanaan awal dalam infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa telah dijelaskan dalam wawancara dengan pak Murjani Sani bahwa Konsep awal program bedah rumah dhuafa, menurut beliau program ini merupakan kegiatan untuk melanjutkan pimpinan BAZNAS yang terdahulu mereka memang sudah ada program bedah rumah memang dananya itu dikelola dari hasil infak haji dan umrah kemudian juga dari dana masyarakat termasuk SKPD pemerintah Kota Banjarmasin mereka mengelolanya berdasarkan edaran pak Walikota Kota Banjarmasin. Seperti halnya teori yang dikemukakan Erie Sudewo dalam buku Manajemen ZIS, untuk menyeleksi hal mana yang harus disisihkan dan mana yang harus dipertahankan dan dikembangkan agar lebih optimal menjangkau semua lapisan masyarakat. Perencanaan termasuk didalamnya

perencanaan pendistribusian dana yang diperoleh BAZNAS Kota Banjarmasin karena semua dana digunakan untuk distribusi produktif . Dalam QS. Al-Insyirah: 94/7-8 dijelaskan sebagai berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

Perencanaan merupakan kunci keberhasilan suatu program, dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan harus diperhatikan kemungkinan yang akan terjadi dihari esok. Tentunya dengan membuat perencanaan suatu pekerjaan akan mudah dilakukan dan akan berjalan lancar, manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai demgan aturan serta memiliki manfaat (Awaluddin & Hendra, 2018).

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik, program bedah rumah dhuafa merupakan program yang memang sudah jelas direncanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sehingga program tersebut dapat bertahan hingga sekarang dan untuk tahun selanjutnya bisa semakin dikenal oleh masyarakat Banjarmasin.

b. Pengorganisasian

Setelah perencanaan dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian. Organisasi sangat diperlukan dalam manajemen yang mengelola organisasi apapun dapat diketahui indikator suatu organisasi itu adalah: ada orang-orang yang bekerjasama, ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan bersama, dan ada tujuan bersama yang ingin dicapai (Miftahul & Sulaksana, 2016). Dalam persepsi Islam hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q. S Ash-Shaff/61:4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُوصٌ ۚ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Ayat Al-Qur’an diatas dapat dipahami setiap usaha atau organisasi hendaknya memiliki struktur organisasi yang rapi dan kokoh agar program dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Infak dan sedekah merupakan salah satu program unggulan di BAZNAS Kota Banjarmasin, sehingga mendorong para pengurusnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Melalui pengorganisasian selalu disertai koordinasi yaitu upaya penyatuan sikap dan langkah dalam mencapai tujuan.

Pengorganisasian dengan bantuan UPZ dalam pengumpulan dana yang berada di Instansi pemerintah saat dana sudah terkumpul UPZ dapat menyetorkan ke kantor BAZNAS Kota Banjarmasin. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, Infak maupun sedekah terdapat pada Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat ke 9 dan pasal 16 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpulan Zakat. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat ataupun infak dan sedekah, sehingga memudahkan dalam pengumpulan dana dan pendistribusian kepada mustahik.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen ialah aktualisasi perencanaan yang dirancang oleh para pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin, sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana. Komunikasi ketua BAZNAS Kota Banjarmasin dengan para pengurus terjalin dengan baik, terlihat dari hasil wawancara dengan pak Murjani Sani bahwa setiap pendistribusian beliau selalu hadir mengikuti langsung pendistribusian, merupakan salah satu bentuk komunikasi yang berjalan dengan baik antara pengurus dan ketuanya. Hasil perolehan dari gerakan program bedah rumah dhuafa tahun 2019-

2020 sepenuhnya disetorkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin sebanyak Rp.123.636.000 tahun 2019 dan Rp.95.850.000 pada tahun 2020, untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dhuafa yang berhak menerima bantuan bedah rumah dhuafa. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perencanaan adalah terdapat pada QS. Ali Imron:3/104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Tanggal 18 September 2019 dana yang sudah terkumpul dari infak dan sedekah serta bantuan dari Kepala SKPD Kota Banjarmasin didistribusikan serta dilakukan peresmian kepada masyarakat yang menerima bantuan program bedah rumah dhuafa Ibu Zaitun dan Ibu Rabiatul Adawiah sebesar Rp. 105.090.600. Total dana realisasi untuk rumah Ibu Zaitun Rp 63.194.950 dan bantuan dari Bank Kalsel Rp 5.000.000 berupa perabot rumah tangga sedangkan total dana realisasi untuk Ibu Rabiatul Adawiah Rp 46.764.800 dan bantuan dari Bank Kalsel Rp 5.000.000 berupa perabot rumah tangga. Dana infak dan sedekah yang tersisa bekas pembangunan bedah rumah dhuafa tahun 2019 adalah Rp. 25.706.010 sisa dana tersebut digunakan untuk pembangunan

bedah rumah dhufa tahun 2020. Pada tahun 2020 tanggal 03 September 2020 dana yang sudah terkumpul dari infak dan sedekah serta sumbangan SKPD Kota Banjarmasin didistribusikan serta dilakukan peresmian kepada masyarakat dhuafa yang menerima bantuan bedah rumah dhuafa dari Ibu Nafsiah dan Bapak Zaini sebesar Rp. 106.186.010. Total dana realisasi untuk Ibu Nafsiah Rp 52.138.501 dan bantuan dari Bank Kalsel Rp 5.000.000 berupa perabot rumah tangga sedangkan total dana realisasi untuk Bapak Zaini sebesar Rp 50.119.001 serta dari Bank Kalsel Rp 5.000.000 berupa perabot rumah tangga, sisa dana perolehan infak dan sedekah untuk bedah rumah dhufa tahun 2020 adalah Rp. 3.928.508, sisanya digunakan untuk pembangunan bedah rumah dhuafa tahun 2021, dapat terlaksananya pengumpulan dan pendistribusian dan Infak dan sedekah kepada masyarakat dhuafa yang menerima bantuan program bedah rumah dhuafa dari hasil wawancara dengan tiga orang mustahik menurut mereka hasil bantuan yang diberikan sangat membantu perekonomian keluarga khususnya rumah yang dulunya tidak layak huni sekarang sangat nyaman untuk ditinggali dan segala peralatan-peralatan dapur yang tidak dimiliki oleh masyarakat dhuafa seperti kompor, lemari juga diberikan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 28 dan 29 bahwa pengelolaan infak sedekah dan dana sosial keagamaan

lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, BAZNAS Kota Banjarmasin pun melakukan pembukuan tersendiri dalam melaporkan hasil perolehan dana infak dan sedekah program bedah rumah.

Pelaksanaan pendistribusian kepada masyarakat dhuafa bertujuan terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 3 yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat zakat atau infak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

d. Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, membenarkan yang hak Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 34 pengawasan terhadap BAZNAS kota Banjarmasin dapat dilakukan oleh gubernur dan walikota.

Pengawasan tidak hanya dari luar tapi perlu pengawasan dari diri sendiri seperti Firman Allah QS. Al- Mujadillah/58:7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ
مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا

أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم
بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۷

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan tentunya harus mempunyai pengawasan dari atasan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan, dan pengawasan dari dalam yang muncul dari hati nurani, karena Allah SWT akan selalu mengawasi setiap perbuatan, maka dengan adanya pengawasan dari luar dan dari dalam dapat mencapai tujuan bersama dapat dilakukan dengan baik, rapi, dan teratur.

Pengarahan proses pengelolaan dana yang berada di BAZNAS Kota Banjarmasin agar tercapai tujuan yang telah direncanakan perlu adanya satuan pengawasan internal yang dapat memantau kinerja staf dan pengurus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Tidak hanya pengawasan dilakukan oleh kesatuan audit internal untuk mengaudit dana tapi diperlukan badan pengawas berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran infak dan sedekah program bedah rumah kepada

masyarakat dhuafa yang menerima bantuan tersebut. Manfaat pengawasan menjamin jalannya program sesuai kesepakatan.

2. Analisis kendala dalam manajemen pengelolaan dana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Setiap melakukan bisnis atau organisasi sudah pasti tidak terlepas dari suatu kendala yang mungkin akan saja akan mempengaruhi hasil dan kinerja dari proses manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa. Pelaksanaan kegiatan operasional BAZNAS Kota Banjarmasin menurut pak Jaderi dan Pak Murjani Sani sejauh masih belum maksimal karena terbendung dengan beberapa kendala. Adapun kendala utama yang masih belum teratasi yaitu :

a. Kendala Perencanaan

Satu satu kendala yang sering terjadi di perencanaan adalah kurangnya SDM yang mendukung agar jalannya suatu program tersebut. Misal kurangnya personil yang dapat berakibat setaiiap personil harus melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Serta sering tidak ada personil yang ahli dibidang keamanan informasi sehingga penerapan yang dilakukan tidak practical dan pengendalian yang ada sulit untuk diterapkan oleh organisasi.

b. Kendala Pengorganisasian

Kendala pengorganisasian merupakan hal yang cukup penting dalam suatu organisasi. Kurangnya tingkat kematangan organisasi dalam mengelola proses bisnis/kegiatan dapat menjadi

penghambat proses hasil yang ingin dicapai. Hal ini sering dihadapi oleh organisasi/perusahaan menengah ataupun yang masih baru karena belum secara jelas menetapkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.

c. Kendala Pelaksanaan

Kendala yang sering terjadi di manajemen pelaksanaan adalah kurangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung dapat menjadi faktor penghambat dari hasil yang ingin dicapai. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya akurat estimasi dan pengelolaan anggaran yang telah direncanakan untuk mendukung proses yang ingin dicapai.

d. Kendala Pengawasan

Pada beberapa organisasi sering terjadi pelaksanaan audit eksternal yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sehingga memperoleh *timeline project*.